

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penelitian**

##### **a. Sejarah singkat ponpes Almizan muhammadiyah Lamongan**

Pada awal berdirinya, ponpes Almizan muhammadiyah Lamongan yang beralamat di Jalan jend. Sudirman adalah sebuah perkumpulan pengajian diniyah yg diasuh oleh H. Syukron (alm) dengan santri Mts dan SMA yang berada disekitar atau dalam kecamatan Lamongan. Pada awalnya kegiatan ini hanya diadakan di masjid At-Taqwa yang berada di Dapur Sidokumpul ( kurang lebih 300 meter dari stasiun Lamongan), namun kegiatan ini mendapat sambutan hangat dan sangat didukung oleh pimpinan cabang muhammadiyah Lamongan dan panti asuhan muhammadiyah lamongan. Setelah itu jadilah kegiatan diniyah dipindahkan ke panti asuhan muhammadiyah lamongan dengan sistem pencarian donatur dan diasuh oleh H. Syukron (alm). Dalam perkembangannya, melihat alumni dari panti asuhan yang menurut penilaian masyarakat cukup bagus ilmu agamanya, maka pada awal 2000.an masyarakat menginginkan agar anaknya dapat nyantri di panti asuhan muhammadiyah tersebut dengan biaya sendiri.

Animo masyarakat diatas diapresiasi cukup baik oleh para tokoh Muhammadiyah ketika itu. KH. Hamim Hasan, KH. Abdul Fatah (Alm), Kyai Drs Sutaman, dan juga pengasuh saat itu yakni Ust. Muhammad Sholih, S. Pd, Ust. Muhammad Mubin, dan Ust. Suwito Ibnu Kasby merencanakan untuk mendirikan pondok dalam panti. Akhirnya mereka melakukan studi banding ke Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Akhirnya, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2000 resmi

didirikan Pondok Pesantren Darul Aitam Muhammadiyah yang selanjutnya berganti menjadi Pondok Pesantren Al Mizan, sehingga gabungan Panti dan Pondok menjadi Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

a. Garis kebijakan ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

Direktur pondok mempunyai wewenang untuk memberi perintah kepada semua staf berdasarkan bidangnya masing-masing. Mengenai kebijakan sistem poin dalam tata tertib pondok, Kepala Ponpes memberikan perintah kepada Wakil kepala ponpes bidang kesarifan yang dijabat oleh Aggun Imanto, S.Pd.

Bagian kesarifan tidak sepenuhnya sendiri menjalankan kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes. Bagian kesarifan berkoordinasi terhadap semua pihak termasuk seluruh dewan guru/guru untuk ikut berkomitmen menjalankan kebijakan ini.

b. Visi dan Misi ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

a. Visi adalah gambaran tentang masa depan ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan secara ideal dan sebagai arah kemana ponpes harus dikembangkan.

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi yang sangat cepat, era informasi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan orang tua terhadap institusi pendidikan telah memicu ponpes untuk merespon tantangan agar menjadi peluang itu. ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan memiliki citra moral yang

menggambarkan profil ponpes yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam Visi ponpes berikut ini:

**" Terbentuknya Generasi Shalih-Shalihah, Cerdas, Terampil, dan Mandiri untuk menjadi kader 'ulama, pemimpin, dan muballigh sebagai pembawa misi gerakan Islam "**

Sehingga konsentrasi dari ponpes adalah untuk membentuk pribadi yang luar biasa sebagai kader yang unggul dalam keilmua agama maupun umum.

Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita ponpes yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.

c. Misi ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

Untuk mewujudkan visi, Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengajarkan Aqidah salimah, syari'ah shahihah dan akhlak karimah.
2. Memberikan bimbingan dan uswah agar mampu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya
3. Mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang efektif
4. Mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif

5. Mengajarkan Kewirausahaan.

6. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan

kader Muhammadiyah dibidang organisasi dan dakwah

d. Tujuan Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

Terselenggaranya pendidikan Pesantren yang unggul dalam membentuk kader ulama, kader pemimpin, kader muballigh serta pendidik yang mendukung pencapaian tujuan Muhammadiyah, yakni terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

e. Tata Tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan

Tata tertib peserta didik Ponpes Al Mizan Muhammadiyah

Lamongan meliputi:

**Gambar tabel 1: Tata tertib ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan**

Uraian Tata Tertib	Penjelasan	Point Pelanggaran	Keterangan
<b>A. AQIDAH</b> 1. Memahami, meyakini, mengamalkan, dan mendakwahkan aqidah Islamiyah yang sesuai dengan Al Qur'an & As Sunnah		-	-
2. Meninggalkan segala bentuk aqidah yang bertentangan dengan Al Qur'an & As Sunnah.	Segala yang mengarah kepada kemusyrikan, bid'ah, takhayul, dan khurafat.	-	-
3. Santri tidak diperbolehkan: a. Mendatangi, bertanya, membenarkan, meminta bantuan dukun/wong pinter/ paranormal dan sejenisnya.	Mempercayai ramalan/ horoskop dan sejenisnya	50	-
b. Mengamalkan ajaran/faham dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan, barang/benda yang mengarah kepada kemusyrikan.	Memiliki/membawa barang/ benda seperti: rajah, jimat, pusaka, dan sejenisnya.	90	-
c. Menyebarkan, mengajarkan		100	-

faham/ajaran dan atau meminjamkan barang/benda yang mengarah kepada kemusyrikan.			
d.Mendatangi tempat-tempat /lokasi tertentu untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan.	Tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti: kuburan, petilasan, dll.	90	-
e.Mendatangi, mengadakan, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang mengarah kepada praktek bid'ah.	Misalnya: tahlilan, Istighatsah, selamatan orang yang meninggal, dll.	30	-
<b>B.IBADAH</b>			
1. Melaksanakan shalat fardhu berjamaah di masjid/mushalla tepat waktu		Meninggalkan Shalat : Kelas I – II : 20 Kelas III–VI: 40 Tidak berjamaah: 5	-
2. Melaksanakan amalan-amalan sunnah	Shalat sunnah, puasa sunnah, dzikir, dll	-	-
3. Menciptakan suasana ibadah di masjid/mushalla	Sepuluh menit sebelum adzan dan sepuluh menit setelah shalat digunakan untuk membaca/menghafal al-Qur'an	Tausiyah	-
4. Berpakaian bersih dan rapi sesuai dengan ketentuan Madrasah	Pakaian yang diwajibkan sholat Maghrib, Isya dan Shubuh adalah baju koko/ lengan panjang (tidak ada tulisan), berpeci dan bersarung	2	
5. Melaksanakan shalat Jum'at		Meninggalkan Sholat Jum'at Kelas I – II : 30 Kelas III–VI: 50	-
<b>C. AKHLAQ</b>			
1. Mewujudkan kehidupan yang Islami di Madrasah.		-	-
Santri tidak diperbolehkan:			
a. Memiliki/menyimpan/ membawa/menggunakan minuman keras, napza, melakukan zina, homoseksual, berjudi, memakan makanan haram		100	-
b.Merokok.		40	-
c. Menonton pertandingan/ pertunjukan/mendatangi tempat-tempat hiburan yang tidak mendidik/tidak sesuai dengan kepribadian seorang santri.	1) Misalnya: menonton film di bioskop/warnet, menonton konser, nonton TV/VCD di luar <i>maskan</i> , balapan ( <i>roadrace</i> ), pertandingan sepak bola	20	-
	•	-	-

d. Nonton <i>Blue Film</i> (BF), internet porno.		70	-
e. Menjalinkan hubungan / ber-gaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.	1) Berkhalwat / kontak fisik	70	-
	2) Berhubungan melalui surat/telpon	10	-
f. Memiliki/meminjamkan/ membaca buku-buku yang merusak pikiran dan mental santri.	Misalnya: komik/novel/majalah/buku porno	70	-
g. Mencuri uang atau barang milik orang lain/Madrasah.	Klasifikasinya adalah :	30	-
	1) Rp 500,- s.d. Rp 100.000,-	60	-
	2) lebih dari 100.000,- s.d. Rp 250.000,-	100	-
	3) lebih dari 250.000,- ke atas.	100	-
	4) Melakukan pencurian 3 kali atau lebih meskipun jumlah totalnya tidak lebih dari Rp 250.000,-	100	-
5) Melakukan pencurian di luar Pondok minimal senilai 50.000,-.	100	-	
h. Menyalahgunakan hak milik orang lain/Pondok.	Termasuk mengambil/menggunakan barang/benda tanpa seizin pemiliknya (ghasab).	10	-
i. Berperilaku/memakai aksesoris yang tidak sesuai dengan Syar'i/ketentuan Pondok.	1) Memakai gelang, kalung, dan cincin, anting/ giwang.	5	Dia mbil dite mpat
	2) Mewarnai rambut/kuku.	5	Tind ak dite mpat
	3) Bertindik, bertato, mewarnai anggota tubuh.	50	-
	4) Bentuk/model/gaya rambut yang tidak sesuai dengan ketentuan Pondok.	2	Tind ak dite mpat
j. Memelihara rambut dan kuku di luar batas yang ditentukan.	1) Bagi santriwan batasnya: rambut depan menyentuh alis mata, rambut samping menyentuh telinga, rambut belakang menyentuh krah baju.	2	dipot ong di temp at
	2) Kuku harus pendek dan bersih.	2	dipot ong

			di tempat
k. Makan dan minum tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.	1) Makan dan minum sambil berdiri, atau dengan tangan kiri	2	
	2) Menyisakan/membuang makanan.	2	
	3) Mencuci tangan/benda lain dengan air minum.	2	
l. Menyalahgunakan amanah	Misalnya: SPP, zakat/ infaq/shadaqah.	60	-
m. Berbohong kepada guru, karyawan, orang tua.		30	-
2. Mewujudkan lingkungan Madrasah yang bersih, rapi, indah, tertib dan aman.	Santri turut bertanggung jawab atas kebersihan dan ketertiban di lingkungan Madrasah/ <i>Maskan</i> .	-	-
Santri tidak diperbolehkan:			
a. Membuang sampah/ meludah di sembarang tempat.		2	
b. Menempel gambar yang tidak mendidik.	1) Gambar yang diperbolehkan adalah: kaligrafi, tokoh Islam, pemandangan alam.		
	2) Tempat yang diperbolehkan untuk ditempel adalah lemari bagian dalam. Untuk dinding kamar harus seizin Bagian kesantrian	2	
c. Mencoret-coret barang inventaris Madrasah, seperti meja, kursi, almari, pintu, jendela, dan dinding,		5	-
a. Tidak menjalankan tugas piket kebersihan kamar, kelas, atau tempat-tempat lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.		2	
b. Masak-memasak bukan pada waktu/tempatnya.		2	
c. Membawa barang inventaris Madrasah ke kamar.	Selain fasilitas yang ada di kamar.	2	
d. Menyimpan/memakai celana <i>jeans</i> dan pakaian dengan gambar/tulisan / mode yang tidak sesuai dengan etika Islam dan ketentuan Madrasah.	1) Pakaian bergambar/ bertuliskan jorok/porno/ tidak sopan/ yang dapat menimbulkan penafsiran tidak baik.	5	Disita
	2) Memakai celana pendek di luar kamar bagi santriwan		
	3) Berbusana minim di luar kamar bagi santriwati	5	-

	<p>3) Pakaian olah raga non formal adalah:</p> <p>a) Baju kaos</p> <p>b) Celana <i>training pack</i>/ celana panjang yang bukan seragam sekolah.</p> <p>c) Seragam Club olah raga hanya boleh digunakan pada saat Kegiatan resmi</p>	2	
	<p>4) Pakaian untuk keluar <i>maskan</i>/bepergian:</p> <p>a) Pakaian bebas, rapi, dengan mode yang sesuai dengan ketentuan Pondok.</p> <p>b) Panjang celana minimal 5 cm di atas mata kaki dan maksimal 2 cm di bawah mata kaki.</p>	2	
<p>e. Tidak memakai seragam sekolah pada waktu-waktu yang telah ditentukan.</p>	<p>1) Perlengkapan seragam sekolah meliputi:</p> <p>a) Atribut di baju berupa: nama santri, <i>badge</i> IPM, dan Lembaga.</p> <p>b) Ikat pinggang buatan Madrasah warna hitam bagi santriwan.</p> <p>c) mengenakan PIN Madrasah (bross) bagi santriwati</p> <p>c) Sepatu warna hitam dan bentuk sepatu feminim bagi santriwati.</p> <p>d) Kaos kaki warna putih atau hitam.</p> <p>f) Songkok resmi warna hitam (khusus hari Senin ) bagi santriwan.</p>	2	
	<p>2) Bentuk seragam:</p> <p>a) <i>Seragam Al Mizan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju lengan panjang warna putih.</li> <li>• Model baju adalah baju koko.</li> <li>• Saku baju 1 buah di atas bagian kiri, 2 buah di bawah bagian kiri dan kanan, tanpa tutup.</li> <li>• Celana panjang warna</li> </ul>	2	



	<p>biru (Tsanawiyah) dan abu-abu (Aliyah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang celana minimal 5 cm di atas mata kaki dan maksimal 2 cm dibawah mata kaki.</li> <li>• Saku celana bagian belakang 1 buah dari dalam.</li> <li>• Saku celana bagian samping 2 buah dari dalam.</li> <li>• Model celana mengacu pada ketentuan Pondok.</li> </ul> <p>a) <i>Seragam Santriwati Al Mizan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju lengan panjang warna putih.</li> <li>• Model baju adalah baju kurung.</li> <li>• Saku baju 1 buah di atas bagian kiri, 2 buah di bawah bagian kiri dan kanan, tanpa tutup.</li> <li>• Meksi panjang warna biru (Tsanawiyah) dan abu-abu (Aliyah).</li> <li>• Panjang meksi minimal menutup mata kaki dan maksimal 2 Cm dibawah mata kaki.</li> <li>• Saku meksi bagian belakang 1 buah dari dalam.</li> <li>• Saku meksi bagian samping 2 buah dari dalam.</li> </ul> <p>Model celana mengacu pada ketentuan Pondok.</p>		
	<p>b) <i>Seragam Batik Muhammadiyah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju batik</li> <li>• Tidak memakai <i>spader</i>.</li> <li>• Saku baju 1 buah di atas bagian kiri tanpa tutup.</li> <li>• Warna celana Putih .</li> <li>• Bentuk celana seperti seragam Al Mizan</li> </ul>	2	Dan kerja sosia 1
	<p>c) <i>Seragam HW</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baju lengan panjang warna coklat krem.</li> <li>• <i>Spader</i> terpasang di pundak.</li> <li>• Saku baju 2 buah di sebelah atas bagian kiri dan kanan,</li> </ul>	2	Dan kerja sosia 1

	<p>dengan memakai tutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celana panjang warna biru donker.</li> <li>• Bentuk celana : saku kempol kanan kiri, saku belakang dua .</li> </ul>		
	<p>3) Hari pemakaian seragam:</p> <p>a) Pemakaian baju harus dimasukkan, kecuali seragam Al Mizan .</p> <p>b) Seragam Al Mizan : Senin-Selasa.</p> <p>c) Seragam Batik Muhammadiyah: Rabu-Kamis.</p> <p>d) Seragam HW: Jum'at- Sabtu.</p>	2	Dan kerja sosial
	<p>4) Pakaian sekolah di luar jam ke-1 s.d. jam ke-8 diatur sebagai berikut:</p> <p>a) Pakaian belajar jam pelajaran sore (ke-0 dan ke-9) bebas dan formal, dengan catatan bagi santriwan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celana panjang formal dan baju berkrah.</li> <li>• Bersandal/Bersepatu.</li> <li>• Tidak diperbolehkan memakai celana <i>Jin</i>, baju kaos, <i>T-shirt</i>/kaos oblong.</li> </ul> <p>Dan bagi santriwati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jubah/bawahan meksi. Tidak diperbolehkan memakai celana olah raga sebagai dalaman</li> <li>• Bersandal/Bersepatu.</li> </ul>	2	Dan kerja sosial
	<p>b) Pakaian olah raga formal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MTs: Seragam olah raga</li> <li>• MA : Seragam olahraga</li> </ul>	2	Dan kerja sosial
f. Memiliki TV, <i>handphone</i> , <i>tape</i> , <i>radio tape</i> , <i>discman</i> .	Penggunaan HP, Flas disk, MP 3, Kamera dll yang semisal itu hanya diperbolehkan untuk hal-hal yang menunjang pendidikan.	10	Dan disit a
g. Memiliki/menggunakan barang/mainan, memelihara binatang yang dapat mengganggu	1) Benda seperti: sepatu roda, <i>skateboard</i> , peralatan olah raga, dll.	5	-

suasana pendidikan.	2) Permainan yang disebutkan pada nomor "j.1 diperbolehkan hanya pada hari libur, bukan pada waktu shalat, dan tidak di atas jam 22.00 WIB.	2	
h. Memiliki/menggunakan alat-alat listrik.	Alat-alat yang menggunakan listrik selain setrika.	5	-
l. Merusak barang milik orang lain/Pondok.		20	Menggan ti
m. Bermain dingdong, <i>play station</i> (PS), <i>gamenet</i> , <i>game online</i> , billiard		20	-
n. Melompat pagar, tembok, jendela.		20	-
o. Meninggalkan <i>maskan</i> tanpa izin.	1) Meninggalkan <i>Maskan</i> tanpa izin diatur : a ) selama 1 X 12 Jam b ) selama 1 X 24 Jam ( lebih dari 24 jam berlaku kelipatan)	10 20	-
	2) Khusus hari Ahad dan hari libur resmi Pondok, jika ingin meninggalkan <i>Maskan</i> / pulang dan bermalam, dapat diizinkan dengan syarat di Pondok tidak ada kegiatan yang berhubungan langsung dengan santri yang bersangkutan.	Menginap di luar <i>maskan</i> tanpa izin: 20	-
	3) Yang diizinkan pulang dan menginap adalah urusan sakit, kematian, nikah dan urusan yang sangat penting.	-	-
p. Melakukan aktifitas yang mengganggu orang lain.	Bermain tidak pada tempat dan waktunya, mengeraskan radio, melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan.	2	
q. Menerima tamu diluar waktu/tempat yang ditentukan.		5	
1. Santri putri yang menerima tamu wajib membawa kartu mahram dan kartu kunjung. 2. Santri putra yang menerima tamu wajib membawa kartu kunjung			
r. Memalsukan tanda tangan guru/karyawan/orang tua.		10	-
s. Meminjam uang kepada		-	Pem

guru/karyawan/santri yang tidak dikembalikan sesuai dengan waktu perjanjian.			beritahu n ke Orang Tua
v. Membawa/memakai kendaraan tanpa seizin Pondok.	1) Sepeda	10	-
	2) Sepeda motor/Mobil	30	-
w. Membawa/memiliki/menyimpan/menggunakan barang-barang yang membahayakan.	1) Barang berbahaya, seperti: senjata api, senjata tajam, dll.	20	-
	2) Mempergunakan untuk berkelahi.	90	-
x. Melakukan kegiatan di atas jam 22.00 WIB tanpa izin.	Yang berhak memberikan izin adalah Bagian kesantrian.	5	
3. Menjaga suasana kekeluargaan di Madrasah.	a. Menjalin ukhuwah sesama warga Madrasah.	-	Teguran
	b. Mengucapkan salam dan berjabat tangan jika bertemu sesama warga Madrasah.	-	Teguran
Santri tidak diperbolehkan: a. Menghina/mengancam sesama santri, guru, dan karyawan.	1) Menghina/mengancam sesama santri secara langsung/tidak langsung, baik berupa ucapan/tulisan/ gambar.	30	-
	2) Menghina/mengancam guru/karyawan secara langsung/tidak langsung, baik berupa ucapan/ tulisan/gambar.	50	-
	3) Memeras/meminta sesuatu dengan paksa.	60	-
b. Melakukan tindak kekerasan terhadap sesama santri, guru, karyawan.	1) Berkelahi dengan sesama santri.	20	-
	2) Memukul santri lain.	30	-
	3) Menganiaya santri lain.	90	-
	4) Memukul/menganiaya guru/karyawan.	100	-
<b>D. BELAJAR/MURAJA'AH</b> 1. Mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	a. Santri yang tidak mengikuti KBM harus memiliki surat keterangan/izin dari kesantrian	10	
	b. Tata cara perizinan santri diatur sebagai berikut: 1) Meninggalkan KBM efektif pada saat proses KBM berlangsung tidak lebih dari satu jam pelajaran, harus meminta izin kepada Guru mata pelajaran.	2	-

	2 ) Meninggalkan KBM efektif pada saat proses KBM berlangsung lebih dari satu jam pelajaran, harus meminta izin kepada guru piket.	5	-
	d. Santri yang terlambat masuk kelas pada saat KBM sedang berlangsung.	2	
2. Mewujudkan suasana yang mendukung untuk KBM.		-	-
Santri tidak diperbolehkan:		2	-
a. Makan di kelas.			
b. Menyontek pada saat ulangan		10	-
c. Mencoret coret sarana prasarana belajar (meja, kursi, dinding, dll).		10	-
d. Membawa benda/barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM.		3	-
3. Mengikuti kegiatan muroja'ah/bimbingan belajar/matrikulasi yang diprogramkan Pondok.	a. Wajib Belajar malam/muraja'ah berlangsung setelah pelajaran diniyah selama 1 jam.	5	-
	b. Santri yang tidak dapat mengikuti Belajar malam/muraja'ah, harus mendapatkan izin dari musyrif kamar.	5	-
	c. Santri yang mengikuti kegiatan di luar program pondok, harus mendapatkan izin dari kesiantrian.	25	-
<b>E. KETENTUAN DAN KEPUTUSAN MADRASAH</b>			
1. Mengikuti kegiatan yang diprogramkan Lembaga Pendidikan Al Mizan.		-	-
	a. Kegiatan resmi, seperti: MBH, I'tikaf.	50	
	b. FORTASI		
	c. PORSENI		
	d. Siyahah		
	e. LKL		
	f. Penyusunan Paper (Kls VI)		
2. Berbahasa resmi pada waktu- waktu yang telah ditentukan.	a. Bahasa resmi Al Mizan adalah Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.	-	-
	b. Waktu dan sanksi	-	-

	pelanggaran diserahkan pengaturannya kepada Seksi Pengembangan Bahasa		
<b>F. PEMBAYARAAN SPP</b>	a. SPP dibayarkan kepada bendahara Pondok selambatnya hari terakhir pada setiap bulanya.		
	b. Waktu dan Tempat Tempat :Kantor Pondok Waktu : Pagi (Istirahat ke1) /09:40-10.00 : Sore (Ba'da Ashr) /16:00-17:00		

Lebih lanjut mengenai tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongandapat dilihat dalam daftar lampiran.

Pada awal tahun ajaran 2005 sampai sekarang dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan memberlakukan sistem poin, yaitu dimana setiap pelanggaran yang dilakukan para peserta didik dinyatakan dalam poin-poin tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah:

**Tabel 2: ketentuan poin pelanggaran**

No.	Nilai Pelanggaran	Pencatat	Pelaksana Pembinaan	Jenis Pembinaan
1.	1 – 15	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian KA Madrasah	Nasihat/Taushiyah
2.	a. 16 – 30 b. 31 – 50	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian KA Madrasah	a. Bimbingan + Hukuman I b. Bimbingan + Hukuman II + Dipublikasikan di <i>Maskan</i> + Surat Pernyataan I yang dikirim ke Orang Tua
3.	a. 51 – 60 b. 61 – 80	Dewan Asatidzah	Kesantrian Kesantrian	a. Bimbingan + Hukuman III + Dipublikasikan di Madrasah b. Bimbingan + Hukuman IV + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan II yang

				dikirim ke Orang Tua
4.	a. 81 – 89 b. 90 – 99	Dewan Asatidzah	Tim Ketertiban Pengurus	a. Bimbingan + Hukuman IV + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan III + Pemanggilan Orang Tua b. Bimbingan + Hukuman V + Dipublikasikan di Madrasah + Surat Pernyataan Terakhir + Pemanggilan Orang Tua
5.	100	Dewan Asatidzah	Pengurus	Dikembalikan ke Orang Tua + Dipublikasikan di Madrasah

Keterangan:

1. Jumlah nilai pelanggaran akan dihapus setiap setiap satu tahun sekali
2. Konferensi kasus poin 4 dan 5 akan diadakan pada setiap peralihan tingkatan koordinasi pembinaan.
3. Pembinaan diberikan oleh Dewan asatidz sesuai dengan waktu kejadian

f. Jenis hukuman

Hukuman yang diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran tata tertib terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Hukuman I
  - a. Mengumandangkan adzan dan iqamah
  - b. Menghafal doa sehari-hari
  - c. Menghafal ayat al-Qur'an
  - d. Menghafal hadits Nabi
  - e. Menghafal bacaan shalat dan artinya
2. Hukuman II
  - a. Menghafal mufradat

- b. Menghafal Asma'ul Husna
- c. Membuat makalah dan presentasi di depan tim
- d. Menyusun kliping dan presentasi di depan tim
- e. Menafsirkan ayat al-Qur'an dan presentasi di depan tim
- f. Menyusun teks pidato dan praktek di depan umum

### 3. Hukuman III

- a. Menggerakkan & menertibkan shalat/jamaah
- b. Mengunci kamar santri
- c. Membantu IPM
- d. Membersihkan masjid
- e. Membersihkan perpustakaan
- f. Membersihkan aula atas
- g. Membersihkan kamar mandi
- h. Membersihkan kelas lantai atas
- i. Membersihkan Kantor Panti
- j. Membersihkan Kantor Pondok
- k. Membersihkan kamar dan teras
- l. Membersihkan halaman depan
- m. Membersihkan halaman *maskan*
- n. Membersihkan kamar mandi *maskan*
- o. Membantu bagian dapur/ibu dapur

### 4. Hukuman IV

- a. Berlari keliling kampung Banjar Mendalan Baru



b. Berjalan jongkok keliling Halaman Pesantren Al Mizan

5. Hukuman V

1. Nasihat/taushiyah
2. Surat pernyataan I
3. Surat pernyataan II
4. Surat pernyataan III
5. Surat pernyataan terakhir
6. Skorsing/pembinaan oleh orang tua
7. Tidak naik kelas
8. Dikembalikan kepada orang tua

**B. Hasil penelitian**

**1. Jenis Pelanggaran yang Dominan Dilakukan para Santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian, Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan ada beberapa jenis pelanggaran dalam tata tertib ponpes, diantaranya merokok, minum-minuman keras, berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, keluar malam tanpa izin, dan masih banyak yang lainnya seperti yang tercantum dalam daftar lampiran.

Tata tertib tersebut ditujukan kepada seluruh santri agar mereka mematuhi peraturan yang ada. Walaupun sudah ada tata tertib tertulis, para santri di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan masih banyak yang melakukan pelanggaran. Para santri masih saja tidak mempedulikan apa yang sudah ditetapkan ponpes untuk mematuhi tata tertib yang ada.

Qashdus sabil, menyatakan bahwa “masih banyak santri Ponpes Al

Mizan Muhammadiyah Lamongan yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ponpes, terutama untuk masalah keluar malam tanpa izin. Selain itu juga ada yang lain seperti cara berpakaian yang kurang tertib”<sup>1</sup>. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamati oleh peneliti dalam penelitian di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan selama kurang lebih 3 minggu.

Dari wawancara dan hasil pengamatan peneliti tersebut terungkap bahwa santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan masih sering melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ponpes. Hanya saja santri yang melakukan pelanggaran cenderung sama. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah keluar malam tanpa izin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para santri masih sering melakukan pelanggaran, seperti karakter anak itu sendiri yang susah untuk diatur, ingin jalan-jalan malam, dan lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Qashdus sabil dalam hasil wawancara pada lampiran, “bahwa pelanggaran yang dominan dilakukan oleh santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan adalah keluar malam tanpa izin”<sup>2</sup>. Penyebabnya adalah karakter santri itu sendiri yang susah diatur, selain itu juga karena santri yang suka jalan-jalan malam ke alun-alun kota lamongan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh bagian kesantrian putra ponpes AL Mizan Muhammadiyah Lamongan, Anggun yang menyatakan” pelanggaran yang masih sering dilakukan adalah keluar malam tanpa izin”<sup>3</sup>.

Dengan adanya berbagai pelanggaran yang dominan dilakukan oleh santri tersebut, menuntut ponpes mengambil kebijakan sistem poin dalam tata

---

<sup>1</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

tertib ponpes. Untuk mempermudah penanganan terhadap santri yang melakukan pelanggaran, ponpes tidak hanya membebankan kepada bagian kesantrian saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan ponpes Al Mizan Lamongan. Setiap guru berhak memperingatkan seluruh santri yang melakukan pelanggaran tata tertib ponpes dan melaporkan via sms kepada bagian kesantrian.

Pelaksanaan Penerapan Sistem Poin dalam Tata Tertib ponpes Al Mizan Lamongan adalah Pada tahun ajaran 2005 Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes. Kebijakan sistem poin ini adalah kebijakan dimana setiap santri yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan poin sesuai aturan yang telah ada. Sistem poin merupakan sebuah kebijakan ponpes yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran di ponpes. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh santri dinyatakan dalam poin sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Poin tersebut akan diakumulasikan setiap santri melakukan pelanggaran kembali.

Menurut Anggun sebagai bagian kesantrian dan Suwito wakil direktur Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, “penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes baru saja dimulai pada tahun ajaran 2005”<sup>4</sup>.

Pelaksanaan penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes bukan hanya dilakukan oleh bagian kesantrian saja, melainkan semua warga ponpes. Pelaksanaan sistem poin di ponpes tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari semua pihak. Untuk itu, semua guru harus bisa berkomitmen untuk

---

<sup>4</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

sama-sama menjalankan kebijakan ini dengan maksimal.

Semua guru/guru terutama yang mengampu mata pelajaran pada jam pelajaran pertama diberikan lembaran kertas tentang catatan pelanggaran santri. Jika sewaktu mengajar di kelas guru menemukan ada santri yang tidak tertib dapat dicatat dalam catatan pelanggaran, yang nantinya akan diambil oleh bagian piket dan di masukkan ke dalam catatan pribadi santri pun juga ketika kehidupan sehari-hari santri juga sama seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Qashdus sabil dalam hasil wawancara pada lampiran, “bahwa seluruh guru dan warga ponpes ikut andil dalam menjalankan kebijakan sistem poin. Terlebih utama guru yang mengampu pada jam pelajaran pertama”<sup>5</sup>. Bagi guru yang mengampu pada jam pelajaran pertama akan memeriksa ketertiban santri. Jika ada santri yang kurang tertib akan dilaporkan via sms pada bagian pencatat pelanggaran untuk dimasukkan pada catatan pribadi santri.

Dari pernyataan Qashdus sabil di atas, semua guru ikut andil melaksanakan kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes. Walau dikhususkan pada guru yang mengampu pada jam pelajaran pertama, tapi tidak berarti guru yang lain tidak ikut andil. Begitu pula tentang jam pelajaran yang pertama. Jika sewaktu-waktu guru melihat ada santri yang tidak tertib atau melanggar peraturan ponpes, maka guru itu harus memperingatkan santri, dan kemudian membawa santri tersebut melaporkan pada pencatat pelanggaran ( staff dalam bagian kesartrian) untuk dicatat pelanggarannya dalam catatan pribadi santri. Tidak hanya sebatas guru, karyawan ponpes, staf TU, bahkan satpam juga berhak

---

<sup>5</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

memperingatkan santri yang melakukan pelanggaran. Semua warga ponpes berhak memberikan peringatan kepada santri yang melakukan pelanggaran, yaitu dengan membawa santri tersebut ke bagian kesantrian atau melaporkannya via sms untuk dicatat pelanggarannya dalam catatan pribadi santri.

Menurut penuturan Suwito dalam hasil wawancara pada lampiran , “bagi guru yang mengetahui santri melakukan pelanggaran akan dicatat kemudian akan dilaporkan via sms kepada bagian kesantrian untuk dicatat dalam catatan pribadi santri”<sup>6</sup>. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Anggun, bagian kesantrian Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan bahwa “setiap guru akan mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap santri dan melaporkannya”<sup>7</sup>.

Dari keterangan tersebut, terungkap bahwa penanganan terhadap santri yang melakukan pelanggaran bukan hanya tanggung jawab bagian kesantrian dan staffnya saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan. Setiap warga ponpes yang mengetahui ada santri yang kurang tertib atau melakukan pelanggaran tata tertib harus melaporkan, atau bisa langsung dibawa ke bagian kesantrian agar santri mencatat pelanggaran yang dilakukannya.

## **2. Keefektifan Poin dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran santri pada ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.**

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

<sup>7</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

Sistem poin merupakan kebijakan ponpes yang dibuat melalui musyawarah berbagai pihak, seperti direktur ponpes, perwakilan guru dan juga tim pengembang dari ponpes. Berdasarkan keterangan Anggun dan suwito dalam hasil wawancara pada lampiran ,” bahwa awal pencetusan penerapan sistem poin adalah dari study banding ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan ke madrasah mu’alimin dijogja. kemudian dimusyawarahkan dan digodok dengan pihak-pihak ponpes seperti Wakil direktur ponpes, guru, dan tim pengembang ponpes dalam rapat tahunan”<sup>8</sup>.

Peneliti mengetahui bahwa di jaman yang serba modern ini, anak-anak lebih mudah terpengaruh untuk berbuat sesuai kemauan sendiri tanpa harus mempertimbangkan sebab dan akibatnya. Banyaknya santri yang sering mengikuti *trend* jaman sekarang semakin sulit untuk diatur. Dari berbagai macam problema tersebut, ponpes membuat kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes.

Sistem poin dibuat dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri, dan juga membuat santri agar lebih disiplin. Berdasarkan wawancara dengan suwito dan Anggun dalam hasil wawancara pada lampiran , terungkap bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin di ponpes adalah “karena kedisiplinan santri yang semakin hari semakin merosot. Selain itu juga untuk menekan presentase pelanggaran santri, agar santri ada kejelasan tentang catatan pelanggaran santri”<sup>9</sup>. jadi santri tidak akan melampaui batas. Karena alasan di atas, ponpes ada inisiatif untuk membuat kebijakan sistem poin.

---

<sup>8</sup> Wawancara , tertanggal 03 juni 2015

<sup>9</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

Dari keterangan kedua responden diatas bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes adalah tentang kedisiplinan santri yang makin hari makin merosot. Selain itu dengan adanya sistem poin dapat membuat kejelasan tentang catatan pelanggaran santri. Jadi santri tahu berapa poin yang telah dia dapat dan itu bisa menjadi peringatan bagi mereka sendiri untuk tidak lagi melakukan pelanggaran tata tertib.

Kebijakan penerapan sistem poin di ponpes juga mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mempermudah penanganan yang dilakukan oleh santri
- b. Agar lebih jelas dalam pemberian sanksi terhadap santri
- c. Menerapkan kedisiplinan dan ketertiban pada tiap diri santri
- d. Menghindari terjadinya kekerasan fisik

Dengan diberlakukannya sistem poin dalam tata tertib ponpes membuat pihak ponpes terutama bagian kesartrian lebih mudah memberi sanksi terhadap santri. Jadi tidak ada kesan pilih kasih kepada para santri. Misalnya seperti santri yang keluar malam satu kali dan santri yang sering keluar malam mendapat sanksi yang jelas berbeda. Dengan begitu jelas bahwa adanya sistem poin dalam tata tertib ponpes mempermudah guru untuk lebih menertibkan santri-santrinya.

Penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes dapat berjalan dengan lancar karena dukungan dari semua pihak yang mendukung adanya kebijakan ini. Dalam wawancara dengan Suwito mengenai siapa saja pihak yang mendukung kebijakan penerapan sistem poin adalah seluruh warga ponpes, “yaitu semua guru,

karyawan, dan juga sebagian besar santri”<sup>10</sup>. Alasan mereka mendukung kebijakan ini adalah sistem poin dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mendisiplinkan santri, agar santri terbiasa tertib. Untuk pihak yang kontra atau tidak setuju dengan kebijakan ini, ponpes tidak mengetahuinya. Sejauh ini belum ada pihak yang mengajukan keberatan. Menurut Suwito “selama pelaksanaan sistem poin di ponpes belum ada pihak yang mengajukan keberatan kepada ponpes, termasuk wali murid”<sup>11</sup>.

Dalam pelaksanaan sistem poin di ponpes, setiap wali murid yang mendapat panggilan dari ponpes karena anaknya yang melakukan pelanggaran sejauh ini baik-baik saja. Wali murid mengikuti aturan yang dibuat oleh ponpes. Hanya saja kepedulian wali murid terhadap perilaku anaknya masih sangat kurang.

Setelah diterapkannya sistem poin di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, reaksi para santri berbeda-beda. Dari keterangan yang peneliti dapatkan saat penelitian, sebagian besar santri mendukung dan antusias dengan kebijakan yang diambil ponpes ini. Berbagai alasan juga dikemukakan mereka, diantaranya sistem poin dapat menjadi peringatan sendiri bagi mereka dan mereka punya batasan untuk tidak melakukan pelanggaran kembali, selain itu juga bisa membuat jera si pelanggar. Tentang bagaimana reaksi santri ketika ponpes menerapkan sistem poin, Anggun dan Suwito mengungkapkan ketidaktahuannya. Hal itu disebabkan karena sejauh sistem poin diterapkan belum ada santri yang mengajukan keberatan. “Para santri mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>10</sup> *Wawancara*, tertanggal 03 juni 2015

<sup>11</sup> *Ibid*,



ponpes”.

Hal berbeda dikatakan oleh Qashdus Sabil , perwakilan Guru/guru Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan “bahwa sebagian santri merasa senang dan mendukung kebijakan sistem poin”. Selain responden di atas, peneliti juga mewawancarai beberapa santri tentang reaksi mereka setelah ponpes menerapkan kebijakan sistem poin dalam tata tertib. Farih, salah satu perwakilan santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan. mengutarakan bahwa dirinya “sangat menyetujui adanya kebijakan sistem poin dalam tata tertib ponpes. Alasannya adalah dengan adanya kebijakan sistem poin santri mempunyai batasan untuk melakukan pelanggaran dan ada kejelasan tentang catatan pelanggaran”<sup>12</sup>.

Hal serupa juga dikatakan Arqon, “bahwa dia sangat setuju dengan adanya penerapan sistem poin di ponpes dengan alasan si pelanggar bisa sadar dan tahu catatan pelanggarannya”<sup>13</sup>. Selain itu penerapan sistem poin juga membuat jelas tentang hukuman apa yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh para santri.

Dari pernyataan kedua santri Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan tersebut bahwa kebijakan penerapan sistem poin disetujui oleh sebagian santri, dengan berbagai macam alasan, seperti dapat menjadi peringatan untuk mereka pribadi, dapat tahu jelas berapa kesalahan yang telah mereka perbuat dan lain sebagainya.

Penerapan sistem poin dalam tata tertib ponpes mempunyai pengaruh terhadap perilaku santri ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, walaupun

---

<sup>12</sup> Wawancara, tertanggal , 04 juni 2015

<sup>13</sup> Ibid,

sedikit. Menurut Qashdus sabil, mengatakan bahwa “setelah diterapkannya sistem poin dalam tata tertib ponpes, para santri masih saja melakukan pelanggaran. Hanya saja semakin hari semakin berkurang”<sup>14</sup>. Yang sering melakukan pelanggaran santrinya tetap itu-itu saja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya karakter santri itu sendiri yang memang susah untuk diatur. Selain itu adalah perhatian dari orang tua yang kurang terhadap anaknya.

Sistem poin diterapkan dalam Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri. Dari penuturan Anggun dan Qashdus sabil bahwa “penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan sangat efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri”<sup>15</sup>. Walaupun belum sempurna, tetapi sistem poin sangat berpengaruh terhadap perilaku para santri. Santri lebih jera dalam melakukan pelanggaran. Semakin hari semakin berkurang presentase santri yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan menurut Suwito, Anggun, dan Fatih penerapan sistem poin cukup efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri. “Alasannya adalah karena penerapan sistem poin dari tahun ke tahun masih perlu evaluasi, masih butuh perbaikan dalam segala hal. Penerapan sistem poin dirasa punya pengaruh terhadap perilaku santri walaupun sedikit”<sup>16</sup>

Tanggal	Nama	Pelanggaran	Point
Rabu/ 10-05-15	Rifqi F, Fawwas, okvianto	Meninggalkan KBM tanpa izin	5, 10, 5
Kamis/ 11-05-15	-		
Jum'at/ 12-05-15	Supriyanto, bayu	Terlambat sholat	20, 10

<sup>14</sup> Wawancara, tertanggal 03, juni 2015

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Wawancara, tertanggal, 03 juni 2015 dan 04 juni 2015

		dhuhur	
Sabtu/ 13-05-15	Barok	Terlambat sholat ashar	2
Senin/ 14-05-15	Isam	Tidak melaksanakan piket	10
Selasa/ 15-05-15	Arqon, Fatih	Keluar malam tanpa izin	20, 20
Rabu/ 16-05-15	Rifqi F	Terlambat masuk kelas	7
Kamis/ 17-05-15	-		
Jum'at/ 18-05-15	-		
Sabtu/ 19-05-15	-		
Senin/ 20-05-15	Arqon, Barok	Keluar malam tanpa izin	40, 20
Selasa/ 21-05-15	Kholis	Kuku dan rambut panjang	2
Rabu/ 21-05-15	Arqon, Rifqi	Terlambat sholat ashar	42, 9
Kamis/ 22-05-15	-		
Jum'at/ 23-05-15	-		

(Sumber: Hasil Observasi pada tanggal 10 juni-23 Juni 2015)

Berdasarkan tabel pelanggaran santri di atas, bahwa penerapan sistem poin dalam tata tertib Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan sedikit banyak berpengaruh terhadap perilaku santri. Semakin hari pelanggaran yang dilakukan oleh santri semakin berkurang. Walaupun belum sepenuhnya menghilangkan pelanggaran yang dilakukan oleh santri, setidaknya sistem poin dapat mengurangi tingkat pelanggaran santri setiap harinya.

Sistem poin sudah berjalan sepuluh tahun lebih. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem poin belum berjalan maksimal. Masih ada beberapa santri yang melakukan pelanggaran. Walaupun masih ada, tetapi hanya santri itu-itulah saja. Santri yang sering sekali melakukan pelanggaran diberi pengarahan oleh bagian kesiswaan dan para stafnya.

Santri yang telah mencapai poin tertentu akan mendapat sanksi berupa pemanggilan orang tua murid. Pemanggilan wali murid bertujuan agar orang tua mengetahui perilaku anaknya selama di ponpes. Untuk keterangan lebih lengkap

tentang sanksi yang diberikan ponpes terhadap santri yang melakukan pelanggaran dapat dilihat dalam daftar lampiran.

Tidak semua santri patuh terhadap setiap perintah guru atau bagian kesartrian. Ada juga santri yang mangkir dan tidak mau mendatangkan orang tuanya ke ponpes. Surat pemanggilannya tidak disampaikan kepada orang tuanya. Dengan kejadian seperti itu bagian kesartrian selalu mengambil tindakan tegas bagi para santri yang mangkir dari sanksi. Santri yang mangkir dari sanksi dipanggil bagian kesartrian untuk menghadap dan memberikan keterangan tentang ketidak hadiran orang tuanya. Bagian kesartrian menyuruh santri tersebut menelpon orang tuanya agar datang ke ponpes saat itu juga. Jika orang tua belum hadir juga, santri tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan sampai orang tuanya hadir di ponpes. Dengan begitu santri akan lebih jera dalam mengulangi kesalahannya kembali.

Berbagai pihak telah sependapat bahwa penerapan sistem poin sangat efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri. Untuk itu ponpes kemungkinan besar akan melanjutkan penerapan sistem poin pada tahun ajaran berikutnya. Menurut Qashdus sabil, suwito, Anggun, Arqon, fatih, mereka menyetujui agar sistem poin dilanjutkan pada tahun ajaran berikutnya. Hanya saja karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya penerapan sistem poin harus lebih diperbaiki dan perlu dirapatkan kembali dengan semua pihak, agar penerapan sistem poin nantinya semakin maksimal.

### **3. Kendala yang dihadapi pihak ponpes dalam menerapkan poin.**

Kebijakan penerapan sistem poin juga tidak luput dari kendala

pelaksanaannya. Kendala-kendala yang dihadapi pihak ponpes dalam menerapkan sistem poin adalah:

1. Kendala dari santri

Menurut penuturan Suwito, “kendala-kendala yang di hadapi terletak pada santri itu sendiri”<sup>17</sup>. Santri yang sering melakukan pelanggaran dipengaruhi oleh karakter santri yang sulit untuk diatur. Sedangkan menurut Qashdus sabil, “kendala-kendala yang dihadapi pihak ponpes adalah pada santri itu sendiri”<sup>18</sup>. Para santri masih cenderung mengikuti *trend* masa kini, dari segi berpakaian, berbicara dan bertingkah laku. Dijaman yang serba modern seperti ini memang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku para santri. Mulai dari gaya bicara, cara berpakaian, dan tingkah polah mereka seakan tidak lagi wajar. Anak-anak saat ini cenderung bersikap semaunya sendiri tanpa menghiraukan benar dan salahnya. Anak-anak saat ini susah untuk diingatkan dan susah untuk diatur. Situasi seperti ini yang menjadi kendala para guru dalam menerapkan sistem poin di ponpes.

2. Administrasi yang belum terarah.

Kendala lain yang dihadapi pihak ponpes dalam menerapkan sistem poin diutarakan oleh Qashdus sabil, bahwa “salah satu kendala adalah pada administrasi yang belum begitu tertata”<sup>19</sup>. Karena penerapan sistem poin sejak lama namun pembukuannya belum tertata. Hanya sebatas catatan pribadi santri, tanpa ada rekapitulasinya tiap bulan. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

<sup>18</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

<sup>19</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

pengamatan peneliti bahwa pembukuan dan rekapitulasi pelanggaran santri masih kacau dan belum terarah. Dari berbagai kendala di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan belum maksimal. Masih harus ada perbaikan lagi, dan keseriusan dari semua pihak agar penerapan sistem poin di tahun selanjutnya bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya.

3. Timbulnya rasa kebosanan dalam menangani poin pelanggaran santri.

“Setelah dari tahun ke tahun menjalankan sistem poin ini, dewan guru/asatidz merasa bosan karena secara langsung sistem ini tidak memberikan hukuman langsung sehingga sebelum poin santri ini meninggi kebanyakan dari santri akan meremehkan peraturan”<sup>20</sup>.

Demikian pemaparan Suwito.

### **C. Pembahasan**

Awal mula dibentuknya sistem poin adalah karena semakin tingginya tingkat pelanggaran santri terhadap tata tertib. “Tata tertib adalah beberapa peraturan atau norma yang mengharuskan para santri serta pendidik mematuhi”<sup>21</sup>. Tujuan dibuatnya sebuah tata tertib adalah:

1. Agar santri mengetahui hal-hal yang diperbolehkan serta terhindar dari masalah-masalah yang menyulitkannya.
2. Agar santri mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
3. Agar santri mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.

---

<sup>20</sup> Wawancara, tertanggal 03 juni 2015

<sup>21</sup> Murniatmo, dkk. *Aktualisasi nilai budaya bangsa di kalangan generasi muda daerah istimewa yogyakarta*, (departemen pendidikan dan kebudayaan, yogyakarta:1999), hal 47

4. Banyaknya santri yang melakukan pelanggaran menuntut ponpes untuk

“memberikan hukuman (*punishment*) kepada para pelanggar. Hukuman (*punishment*) adalah usaha edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas”<sup>22</sup>. Dari teori tersebut ponpes mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem poin dalam tata tertib ponpes. Ini bertujuan agar guru tidak memberikan hukuman yang sewenang-wenang terhadap para pelanggar tata tertib. Selain itu juga mencegah adanya kekerasan fisik di ponpes.

Sistem poin adalah suatu kebijakan yang diambil ponpes guna mengurangi tingkat pelanggaran santri di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan. Penerapan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan berawal dari musyawarah semua pihak ponpes, dimaksudkan untuk menekan presentase pelanggaran santri. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib ponpes. Setiap pelanggaran yang dilakukan santri dinyatakan dalam poin tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Sistem poin merupakan salah satu bentuk penguatan negatif yang diberikan ponpes terhadap santri yang melanggar peraturan. Penguatan negatif adalah dengan memberikan penguatan untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang dipandang negatif atau kurang tepat”<sup>23</sup>.

Dengan diberlakukannya sistem poin di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan, santri akan merasa mendapat peringatan sendiri. Bagi santri yang melanggar tata tertib ponpes dikenakan poin, dan poin itu akan

---

<sup>22</sup> yanuar, A. *jenis-jenis hukuman edukatif*, (DIVA press, jakarta:2012), hal 15

<sup>23</sup> Surya, Mohammad. *Psikologi konseling*, ( pustaka bani quraisy, bandung:2003), hal

diakumulasikan jika santri itu kembali melanggar peraturan. Dengan begitu, santri yang sering melanggar peraturan poinnya akan semakin tinggi dan akan mendapat peringatan dari ponpes seperti yang telah ditetapkan. Peringatan yang diberikan ponpes untuk para santri yang melanggar adalah sebuah hukuman atas kesalahan yang mereka perbuat.

### **1. Jenis pelanggaran yang dominan dilakukan santri.**

“Pelanggaran adalah perilaku melanggar”<sup>24</sup>. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sering dilakukan santri di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pelanggaran yang dominan dilakukan para santri di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan adalah keluar malam tanpa izin. Penyebab santri sering keluar malam tanpa izin adalah karakter santri itu sendiri yang susah diatur, santri yang suka jalan-jalan pada malam hari. Selain itu juga disebabkan karena santri suka bermain di alun-alun kota Lamongan pada malam hari atau bermain Playstation hingga dini hari.

### **2. Keefektifan poin pelanggaran dalam mengatasi pelanggaran santri.**

Berdasarkan hasil penelitian, sistem poin sangat efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran santri di ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan. Walaupun belum maksimal, tetapi

---

<sup>24</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia:2012*, hal 478



pelanggaran yang dilakukan santri semakin hari semakin berkurang. Hanya santri-santri tertentu yang masih melakukan pelanggaran. Itu disebabkan karena karakter santri itu sendiri.

Penerapan sistem poin yang merupakan bentuk penguatan negatif. Penerapan sistem poin dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengganti pemberian hukuman (*punishment*). Pemberian penguatan negatif ini telah berjalan dengan baik dan telah mencapai tujuannya, yaitu mengurangi bahkan menghilangkan frekuensi tingkah laku seseorang yang kurang baik.

### **3. Kendala-kendala yang dialami pihak ponpes.**

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi pihak ponpes dalam menerapkan sistem poin diantaranya adalah 1) Kendala dari santri itu sendiri yaitu karakter santri yang susah untuk diatur, 2) Administrasi yang belum tertata, 3) terjadi kebosanan dalam menangani poin pelanggaran santri.

Sistem poin yang merupakan bentuk dari hukuman yang diterapkan di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan mempunyai efek terhadap karakter santri. Pemberian hukuman (*punishment*) kepada santri yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ponpes akan membuat santri jera dan akan berfikir ulang untuk melakukan kesalahannya kembali. Santri akan sadar atas perbuatan yang telah dilakukan. Seperti dalam teori Lickona, bahwa komponen-komponen karakter yang baik salah satunya adalah pengetahuan moral (*Moral Knowing*), perasaan moral (*Moral*

*Feeling*), dan tindakan moral (*Moral Action*). Diantara berbagai jenis pengetahuan moral, adalah *Moral Awareness* (Kesadaran Moral).

Pemberian hukuman pada santri yang melanggar tata tertib ponpes berupa pemberian poin dapat berdampak pada kesadaran moral mereka. Dengan pemberian poin tersebut, santri akan mengetahui dengan sendirinya bahwa sesungguhnya mereka bersalah telah melanggar tata tertib ponpes.

Selain berpengaruh terhadap pengetahuan moral (*Moral Knowing*), juga berpengaruh terhadap perasaan moral (*Moral Feeling*). Santri yang telah mendapatkan hukuman berupa pemberian poin akan dapat mengontrol dirinya untuk tidak melanggar peraturan kembali. Kontrol diri (*Self Control*) inilah yang termasuk dalam perasaan moral. Dengan diterapkannya sistem poin di ponpes juga akan membuat santri mempunyai kebiasaan tertib dan disiplin dalam segala hal. Dalam teori Lickona, kebiasaan (*Habit*) adalah salah satu wujud dari tindakan moral (*Moral Action*).

Dari berbagai penjelasan di atas, penerapan sistem poin di Ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan berpengaruh terhadap karakter para santri. Jadi pemberian hukuman (*punishment*) atau penguatan negatif sangat efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh para santri.